

**EFEKTIFITAS PROGRAM PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
(Studi di Bagian Umum dan Kepegawaian Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

EMILIA GRASELA ABUK

NIM. 2016210047

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

ABSTRAK

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Lulusan (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dikoordinasikan oleh badan hukum publik BPJS Ketenagakerjaan, dengan perluasan program Jaminan Hari Tua (JP) mulai 1 Juli 2015, bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia (UU No. 24 Tahun 2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengevaluasi efisiensi Program Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai di lembaga pendidikan; dan 2) mengidentifikasi keterbatasan program. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik triangulasi, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, digunakan dalam proses pengumpulan data. Menurut temuan program studi, peserta BPJS yang bekerja sebagai pegawai di lembaga pendidikan adalah mereka yang mendapatkan kemudahan di bidang yang digelutinya. Karyawan, misalnya, mendapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk BLT. Karyawan berhak atas dukungan dan kemudahan dalam mengontrol pengeluaran uang tunai setelah mereka mendaftar. Bagi perwakilan, kerja BPJS berpotensi sangat menguntungkan. Beberapa manfaat ini berasal dari memiliki asuransi jiwa atau stabilitas pekerjaan.

Kata Kunci: BPJS ketenagakerjaan, Lembaga pendidikan, Karyawan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan perbaikan masyarakat adalah untuk mengembangkan negara Indonesia sepenuhnya dan membangun masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan tidak memihak baik lahiriah maupun batiniah. Eksekusi pemrograman pensiun yang dikelola pemerintah yaitu satu-satunya kewajiban atau komitmen Negara dalam melayani jaminan keuangan untuk daerah sama seperti batasan moneter negara. Program pensiun yang didukung pemerintah adalah program asuransi mendasar bagi pekerja yang bertekad untuk menjamin keamanan dan kepastian terhadap bahaya finansial. Program ini merupakan suatu cara untuk menjamin kemajuan upah bagi buruh dan keluarganya dari bahaya sosial dengan pendanaan yang wajar bagi majikan dan buruh. Buruh sebagai pemasok tenaga penciptaan harus memperoleh jaminan yang memberdayakan mereka untuk mempersiapkan tenaga kerja mereka untuk perbaikan. Kemajuan pasokan tenaga kerja harus tepat dan benar-benar diarahkan sehingga dapat memenuhi kebebasan dan komitmen angkatan kerja sebagai penghibur fundamental dari pergantian peristiwa publik (Peraturan Nomor 24 Tahun 2011).

Berkenaan dengan pergantian peristiwa publik, masalah keamanan kerja membutuhkan pekerjaan yang signifikan karena memiliki aspek yang terhubung, tidak hanya keterkaitan antara kepentingan pekerja di tempat kerja tetapi juga kepentingan pelaku bisnis atau organisasi, otoritas publik, dan daerah setempat. Jadi harus ada upaya yang layak dari organisasi dan perusahaan yang mengeluarkan proyek untuk meningkatkan SDM, meningkatkan efisiensi, administrasi posisi

kerja, dan membina hubungan organisasi. Kemajuan pasokan tenaga kerja diselesaikan dengan standar penggabungan melalui koordinasi yang bermanfaat antara menengah dan lokal. Standar kemajuan tenaga kerja pada dasarnya sesuai dengan pedoman perputaran uang publik. Peningkatan pasokan tenaga kerja memiliki banyak aspek dan model ideal dengan banyak pertemuan, khususnya otoritas publik, organisasi, buruh/pekerja dan daerah setempat. Dengan demikian, kemajuan tenaga kerja dilakukan dengan cara yang terkoordinasi sebagai kolaborasi yang kuat pada umumnya. Keamanan buruh direncanakan dan memahami bantuan pemerintah kepada Pekerja/buruh dan keluarganya dilindungi oleh sistem hubungan modern yang menjunjung tinggi hak-hak dasar pekerja pembukaan pintu, untuk memastikan kebebasan yang sama dihadapan pihak manapun, dan untuk memastikan pengobatan tanpa segregasi.

Dalam menggarap bantuan pemerintah terhadap tenaga kerja, buruh/pekerjaan dan keluarganya, pelaku usaha diharapkan memberikan bantuan kepada kantor atau proyek pemerintah (Pasal 100 ayat 1 PP No. 13/2003). Pensiun yang dikelola pemerintah untuk pekerja adalah salah satu kebebasan manusia yang tiada hentinya sebagai penduduk yang harus diakui sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana yang dibela oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia ke-40 telah disahkan 2004 tentang Kerangka Kerja Pensiun Berbantuan Pemerintah (SJSN) memberikan premis dan kepastian yang sah mengenai jaminan serta jaminan sosial universal bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian ditingkatkan secara Peraturan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Bantuan Pensiun Federal (BPJS). Sejak

PT. Jamsostek diwajibkan oleh undang-undang untuk menjadi barang hukum publik, berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

Seluruh tenaga kerja di Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dijamin oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), serta pertumbuhan program Jaminan Manfaat (JP). Indonesia, di bawah arahan BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015, sesuai dengan Peraturan No. 24 Tahun 2011. Seiring dengan terselenggaranya program BPJS Bisnis, hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perluasan kemitraan antara keduanya tenaga ahli dan organisasi menjadi tolak ukur mendasar bagaimana kerja BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lancar untuk tenaga kerja keseluruhan

Kegiatan BPJS merupakan program yang menitik beratkan pada bantuan pemerintah terhadap tenaga kerja dan keluarganya, maka keistimewaan tenaga ahli baik formal maupun nonformal menjadi sangat penting diprioritaskan. Namun secara umum, BPJS Ketenagakerjaan hanya mencakup pegawai yang bekerja untuk usaha; Akibatnya, pegawai yang bekerja pada lembaga pendidikan atau usaha rumahan kurang mendapat perhatian dan tidak adanya efek fungsi dari kegiatan BPJS Ketenagakerjaan karena tidak memiliki atau memperoleh kejelasan mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Staf di lembaga pendidikan harus dipastikan mengingat fakta bahwa masalah medis adalah kewajiban bersama baik dari otoritas publik dan daerah setempat. Oleh karena itu, pensiun yang dikelola pemerintah ini adalah jenis jaminan sosial yang dikoordinasikan oleh otoritas publik yang membantu menjamin penduduk atau jaringannya memenuhi kebutuhan dasar

kehidupan yang adil. Mengingat latar belakang yang diungkapkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti, penelitian berjudul “**Efektivitas Program Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pada Karyawan Di Lembaga Pendidikan**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. inisiatif BPJS Ketenagakerjaan di Perguruan Tinggi: Seberapa Efektif?
2. Apa kelemahan program BPJS ketenagakerjaan perguruan tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji keberhasilan program Peserta BPJS Ketenagakerjaan perguruan tinggi.
2. Untuk mengetahui batasan-batasan apa saja yang berlaku pada program-program BPJS ketenagakerjaan perguruan tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat praktis
 - a. sebuah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi kepada organisasi pemerintah, dunia usaha, dan agen pengadaan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kerjasama BPU BPJS Bisnis dan tenaga ahli spesialis lepas serta dukungan pemerintah bagi pegawai di Kota Malang.
 - b. Dapat menentukan efektif tidaknya program ketenagakerjaan BPJS bagi pegawai lembaga pendidikan.

2. Manfaat Akademis

- a. Mudah-mudahan, temuan penelitian ini akan menjadi bacaan yang menarik bagi pembaca dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Diharapkan penulis mendapatkan pemahaman dan informasi baru mengenai program BPJS Ketenagakerjaan di lembaga pendidikan Unitri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. Harry Hazarul dan Syamsah T.N. 2016. *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di Kabupaten Bogor. Vol. 8 No. 1 hal. 35-51*. Bogor : Universitas Djuand.
- Anita, Y., Putera, R. F., & Ladiva, H. B. (2018). Manfaat Promotif Dan Preventif BPJS Sebagai Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 2(1).
- Andria, F., & Kusnadi, N. (2017). Dampak kepesertaan BPJS bagi pekerja informal di Bogor. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 3(1), 1-15.
- Bahari, A. F., & Basalamah, J. (2019). Analisis Kualitas Produk, Kualitas Layanan Dan Customer Relationship Management Serta Dampaknya pada Kepuasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6(1), 11-21.
- Danim, Sudarwan. 2018. *Motivasi, Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dwi Elisa Army. 2017. *Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Peserta Jaminan Sosial dari Sektor Perusahaan di Kota Padang*. Skripsi. Universitas Andalas: Padang
- Puspita Melasari, A. (2021). *Analisis Faktor Penghambat Pengajuan Klaim BPJS Kesehatan di Rumah sakit: Literature Review (Analysis Factor Barriers to Submission of BPJS Health Claims in Hospitals: Literature Review)* (Doctoral dissertation, POLITEKNIK NEGERI JEMBER).
- Pakei, Beni. (2016). *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Taushia: Jayapura
- Raden Dendy Yudha Prawira. 2015. *Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh di Kota Tangerang*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Serang
- Sedarmayanti. 2017. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Soedargo, B. P. (2019). Dampak Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Peserta BPJS Kesehatan Di RS Melania Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(3), 295-302.
- Saputra, A. G., Nadhifah, N. K., Ananda, M. N. T., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2020). Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 246-251.
- Tutik, Tutik. “Peran Stakeholder dalam Pengembangan Tebu Rakyat (Studi pada Wilayah Kerja Pabrik Gula Redjosarie Kabupaten Magetan)”. *Jurnal administrasi publik* 2.5 (2014):823-829.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. *Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*